

Guru Honorer dan Ketidakadilan Struktural dalam Sistem Pendidikan Indonesia

Adhimas Bagaskara¹, Rahmazani Sahrudin², Siti Nasywa Mutmainnah³, Shadrina Fakhra Fildzah Cahyadi⁴, Muhamad Fadhilah Nursyabana⁵, Muhamad Parhan⁶
1,2,3,4,5,6 Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

e-mail: adhimasbagaskara@upi.edu¹, rahmazanisahrudin29@upi.edu²,
sitinasywam@upi.edu³, Shadrinafakhranafildzahc@upi.edu⁴,
muhamadfadhilah5@upi.edu⁵, parhan.muhamad@upi.edu⁶

Abstrak

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengakui pentingnya peran guru dalam mencerdaskan bangsa, ada perbedaan yang signifikan dalam kesejahteraan guru honorer dibandingkan dengan guru ASN atau PNS. Ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh gaji yang rendah dan status pekerjaan yang tidak pasti berdampak pada motivasi dan kinerja guru honorer, yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, profesi guru memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam perspektif Islam. Meskipun demikian, keadaan keuangan guru honorer di Indonesia belum sebanding dengan penghargaan ini. Artikel ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi kesejahteraan guru, yang mencakup peningkatan kompensasi, jaminan status pekerjaan, dan akses lebih luas ke pelatihan profesional.

Kata kunci: *Guru, Guru Honorer, Keadilan, Sistem Pendidikan*

Abstract

While Law No. 20/2003 on the National Education System and Law No. 14/2005 on Teachers and Lecturers recognize the important role of teachers in educating the nation, there is a significant difference in the welfare of honorary teachers compared to ASN or PNS teachers. Structural injustice caused by low salaries and uncertain employment status impacts on the motivation and performance of honorary teachers, which has a negative impact on the quality of education. As explained in the Qur'an and hadith, the teaching profession has a very noble position in the Islamic perspective. Despite this, the financial situation of honorary teachers in Indonesia is not commensurate with this honor. This article shows how important teacher welfare reforms are, which include improved compensation, job security and greater access to professional training.

Keywords : *Teachers, Honorary Teachers, Justice, Education System*

PENDAHULUAN

Pembukaan undang-undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 menyatakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pencerdasan bangsa menjadi prioritas utama yang terwujud melalui pendidikan. Kualitas pendidikan diakui sebagai aspek fundamental yang setara dengan kebutuhan primer lainnya, serta sebagai indikator kemajuan suatu bangsa (Wahyudin, 2020). Oleh karena itu, hal ini dirumuskan lebih lanjut dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat dua hal penting yang perlu dicatat. Pertama, pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri secara aktif, termasuk aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, tenaga kependidikan merujuk pada anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, tenaga kependidikan, khususnya guru, memainkan peran kunci dalam pelaksanaan pendidikan nasional.

Namun, bagaimana kemajuan implementasi pendidikan nasional itu sendiri? Data yang ada menunjukkan peringkat pendidikan Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Laporan UNESCO (2000) mencatat penurunan Indeks Pengembangan Manusia Indonesia dari posisi 102 pada tahun 1996 menjadi 109 pada tahun 1999 di antara 174 negara. Survei oleh Political and Economic Risk Consultant (PERC) menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia berada di urutan terakhir di Asia, bahkan lebih rendah dibandingkan Vietnam. Selain itu, data dari Balitbang (2003) menunjukkan bahwa hanya 8 dari 146.052 SD, 8 dari 20.918 SMP, dan 7 dari 8.036 SMA yang mendapatkan pengakuan internasional, menandakan rendahnya daya saing dan kualitas pendidikan di Indonesia (Sujarwo, 2013).

Berdasarkan data terbaru dari situs Worldtop20, yang rutin melakukan survei kualitas pendidikan global, pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-67 dari 203 negara. Peringkat tersebut didasarkan pada lima jenjang pendidikan: Tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini: 68%; Tingkat penyelesaian Sekolah Dasar: 100%; Tingkat penyelesaian Sekolah Menengah: 91,19%; Tingkat kelulusan SMA: 78%; dan Tingkat kelulusan Perguruan Tinggi: 19%. Data tersebut belum mempertimbangkan faktor tekanan sosial dan tuntutan yang dihadapi guru dalam meluluskan murid.

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tentu dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, salah satunya adalah kualitas dan kesejahteraan guru. Berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 2005, kualifikasi guru yang diakui sebagai profesional adalah mereka yang memiliki sertifikat pendidik, didukung oleh kualifikasi akademik dari perguruan tinggi. Namun, banyak individu yang memilih untuk menjadi guru meskipun tanpa kualifikasi akademik, yang sering kali berujung pada status guru honorer, meskipun terdapat juga guru dengan gelar sarjana yang berstatus honorer.

Guru honorer umumnya menerima upah yang sangat minim, berkisar antara 100 ribu hingga 500 ribu rupiah per bulan, jauh di bawah gaji guru yang berstatus ASN atau PNS, yang bisa mencapai 3 juta rupiah atau lebih. Hal ini menjadi masalah karena tidak semua guru dapat diangkat menjadi ASN atau PNS, yang memerlukan berbagai tes dan kualifikasi akademik sesuai UU RI

Nomor 14 Tahun 2005. Situasi ini berdampak pada kesejahteraan guru honorer, yang juga tidak memiliki kepastian kerja, karena mereka dapat digantikan kapan saja oleh guru yang berstatus ASN atau PNS.

Penyelenggaraan pendidikan nasional tidak dapat berjalan optimal jika kesejahteraan guru masih memprihatinkan. Selain itu, peran guru tidak dapat tergantikan oleh kemajuan teknologi, seperti AI (Artificial Intelligence), karena mereka tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga mendidik siswa secara moral dan akhlak. Dalam perspektif Islam, kedudukan guru sangat istimewa, mengingat mereka bertanggung jawab untuk membimbing peserta didik agar memiliki kepribadian Muslim dan akhlak mulia. Selain menyampaikan ilmu, guru juga berperan dalam mengembangkan karakter dan perilaku siswa sesuai dengan syariat Islam, dengan sifat akhlakul karimah, kesopanan, keikhlasan, serta kemampuan memahami karakter setiap anak didik. Dalam pendidikan Islam, guru diharapkan mampu menyucikan dan membimbing siswa untuk taat kepada Allah SWT, sehingga menghasilkan generasi muda yang dapat menjalani kehidupan secara efektif dan efisien (Huda et al., 2021).

Dari analisis (Sujarwo, 2013), terungkap bahwa kondisi pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan, mulai dari ketidakjelasan arah tujuan pendidikan, kurikulum yang tidak efisien, hingga kualitas murid yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. (Dhobith, 2024) telah menganalisis secara mendalam mengenai kesejahteraan guru honorer dan kebijakan pemerintah terkait isu ini. Namun, hingga saat ini, masih sedikit literatur yang membahas tentang ketidakadilan struktural yang dihadapi guru-guru di Indonesia. Selain itu, belum ada artikel yang mengkaji ketidakadilan yang dialami oleh guru honorer dari perspektif Islam. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengulas buruknya kesejahteraan guru dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan bangsa. Selain membahas ketidakadilan, artikel ini juga mencoba mengupas isu tersebut dari sudut pandang Islam, di mana guru memiliki kedudukan yang sangat mulia. Harapannya, artikel ini dapat mendorong reformasi untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia demi membangun sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh individu, bangsa, negara, dan agama.

METODE

Penulisan ini mengadopsi metode penelitian pustaka (library research) yang bersifat yuridis normatif. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui studi dan analisis informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian pustaka adalah untuk memperoleh landasan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi yang diperoleh dari penelitian pustaka dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam melaksanakan kegiatan penelitian atau dalam penyusunan karya tulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru Honorer

Bagi sebuah bangsa yang maju, pendidikan merupakan fondasi penting untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Ahmad D. Marimba mengartikan pendidikan sebagai bimbingan yang sadar dari pendidik, yang mendorong perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju pembentukan kepribadian yang utama. Kualitas pendidikan di suatu negara mencerminkan kualitas

bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, kualitas pendidik yang baik sangat berpengaruh dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Dalam konteks pendidikan, guru atau tenaga pendidik memegang peranan penting dalam keberhasilan proses belajar. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah menyusun kurikulum secara sistematis untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, keberhasilan ini tidak dapat dicapai jika guru, sebagai penghubung antara pendidikan nasional dan siswa, tidak mampu menyampaikan ilmu dengan efektif. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah kesejahteraan guru, khususnya guru honorer.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), guru honorer adalah tenaga pendidik yang tidak memiliki gaji tetap, melainkan menerima honor sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang diajarkan. Dengan demikian, upah yang diterima setiap bulan bervariasi, tergantung pada waktu pengajaran. Ahmad Masruri dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendefinisikan guru honorer sebagai tenaga pendidik yang diangkat secara resmi untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, namun tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Guru honorer berfungsi mengisi kekosongan tenaga pendidik di berbagai sekolah, termasuk di daerah terpencil. Mereka memastikan akses pendidikan bagi semua siswa, meskipun umumnya berjuang dengan gaji rendah, ketidakpastian status, dan kurangnya kesejahteraan. Keberadaan guru honorer sering kali dihadapkan pada ketidakadilan, meskipun keterampilan dan dedikasi mereka setara dengan guru yang berstatus ASN atau PNS.

Guru honorer perlu bergabung dalam sistem DAPODIK dan mengikuti seleksi PPPK. Mereka harus memenuhi berbagai syarat, seperti surat pengantar dari kepala sekolah, SK pembagian tugas, ijazah S-1, dan NUPTK aktif, untuk bisa berstatus ASN atau PNS. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses ini sangat sulit dan sering memerlukan waktu satu hingga dua tahun untuk dapat lolos seleksi, yang mengharuskan guru honorer bertahan dengan gaji minim selama masa tersebut.

Kedudukan Guru dalam Pendidikan Islam

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, tidak hanya sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai penanam nilai-nilai yang membentuk sikap dan perilaku baik siswa. Dalam perspektif Islam, pendidik dianggap sebagai representasi sifat Tuhan. Sebagai "Sang Maha Guru" atau "Guru seluruh alam semesta," posisi guru sangat mulia (Huda et al., 2021).

Dalam Islam, kedudukan guru diakui sebagai sangat tinggi. Ayat 32 surah Al-Baqarah menunjukkan bahwa Allah SWT adalah sumber segala ilmu. Penghormatan terhadap guru merupakan manifestasi ajaran agama yang selalu menghargai ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itu, peran guru tidak boleh diabaikan; mereka tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga harus mengelola, membimbing, dan merencanakan proses pembelajaran (Kamal, 2018).

Seiring dengan penyampaian pengetahuan dan pembentukan akhlak yang baik, guru juga dianggap sebagai "bapak rohani" bagi siswa mereka. Dalam pandangan Islam, peran guru sangat dihormati. Sebagaimana sabda Nabi, "tinta seorang ilmuwan lebih berharga daripada darah para syuhada." Bahkan ada pendapat bahwa derajat guru hampir setara dengan derajat rasul, sebagaimana dinyatakan dalam syair Al-Syawki, "Berdiri dan hormatilah guru serta berikan penghargaan, karena seorang guru hampir setara dengan seorang rasul" (Seknun, 2012).

Al-Ghazali menegaskan bahwa peran guru agama sangat mulia. Dalam konteks ini, manusia merupakan makhluk paling penting di Bumi, dan mengajarkan ilmu agama dianggap sebagai ibadah

serta pelaksanaan tugas kekhilafahan Allah SWT. Tugas ini sangat berarti karena guru berupaya memperbaiki, menyempurnakan, dan membimbing siswa agar lebih dekat kepada Allah SWT (Achmad, 2021). Salah satu sifat paling sempurna Allah SWT adalah menjadikan hati manusia sebagai wadah ilmu, dan guru berperan sebagai sumber pengetahuan. Kemuliaan seorang guru terletak pada tanggung jawab mereka untuk mendidik dan mengajar. Penyucian berarti pembinaan diri dan fitrah manusia, sedangkan pengajaran berarti memberikan pengetahuan dan keyakinan kepada siswa agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Arfandi, 2020).

Tabel 1. Kedudukan Guru menurut Al-Qur'an

Nama Surah	Artinya	Tafsir
QS. Al-Fussilat Ayat 30	“Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.”	Tafsir Jalalain: (Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Rabb kami adalah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka) dalam ajaran tauhid dan lain-lainnya yang diwajibkan atas mereka (maka malaikat akan turun kepada mereka) sewaktu mereka mati ("Hendaknya kalian jangan merasa takut) akan mati dan hal-hal yang sesudahnya (dan jangan pula kalian merasa sedih) atas semua yang telah kalian tinggalkan, yaitu istri dan anak-anak, maka Kamilah yang akan menggantikan kedudukan mereka di sisi kalian (dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian.).
QS. Hud Ayat 88	“Dia (Syuaib) berkata, “Wahai kaumku! Terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi-Nya rezeki yang baik (pantaskah aku menyalahi perintah-Nya)? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepada-Nya aku	Tafsir Quraish Shihab: Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jika aku memiliki bukti nyata dan keyakinan dari Tuhanku dan aku diberi rezeki yang baik sebagai karunia dari-Nya, apakah patut aku menyembunyikan sesuatu yang harus kusampaikan kepada kalian, seperti perintah meninggalkan penyembahan berhala, menepati timbangan dan takaran, perintah meninggalkan berbuat kerusakan di muka bumi? Aku tidak ingin

Nama Surah	Artinya	Tafsir
QS. Al-Mujadalah Ayat 11	bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku kembali.”	melakukan apa yang aku larang. Dengan nasihat, perintah dan larangan, aku hanya menginginkan perbaikan sesuai dengan kekuatan, usaha dan kesanggupanku. Dan aku tidak akan mendapatkan kebenaran kecuali dengan pertolongan dan dukungan-Nya. Hanya kepada-Nyalah aku bertawakal. Dan juga hanya kepada-Nyalah aku kembali.
	“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”	Tafsir Al-Muyassar: Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, bila kalian diminta agar sebagian dari kalian melapangkan majelis untuk sebagian yang lain, maka lakukanlah, niscaya Allah akan melapangkan kalian di dunia dan akhirat. Bila kalian (wahai orang-orang yang beriman) diminta agar bangkit dari majelis kalian untuk suatu hajat yang mengandung kebaikan bagi kalian, maka bangkitlah. Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang beriman yang ikhlas di antara kalian. Allah meninggikan derajat ahli ilmu dengan derajat-derajat yang banyak dalam pahala dan derajat meraih keridhaan. Allah Maha teliti terhadap amal-amal kalian, tidak ada sesuatu yang samar bagi-Nya, dan Dia akan membalas kalian atasnya. Ayat ini menyanjung kedudukan para ulama dan keutamaan mereka, serta ketinggian derajat mereka.

Tabel 2. Kedudukan berdasarkan dalil Hadis

Hadis	Kandungan Hadis
<p>Telah menceritakan kepada kami [Bisyr bin Hilal Ash Shawwafij] berkata, telah menceritakan kepada kami [Dawud bin Az Zibirqan] dari [Bakr bin Khunais] dari [Abdurrahman bin Ziyad] dari [Abdullah bin Yazid] dari [Abdullah bin 'Amru] ia berkata; Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar dari salah satu kamarnya dan masuk ke dalam masjid. Lalu beliau menjumpai dua halaqah, salah satunya sedang membaca Al Qur`an dan berdo'a kepada Allah, sedang yang lainnya melakukan proses belajar mengajar. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Masing-masing berada di atas kebaikan, mereka membaca Al Qur`an dan berdo`a kepada Allah, jika Allah menghendaki maka akan memberinya dan jika tidak menghendakinya maka tidak akan memberinya. Dan mereka sedang belajar, sementara diriku di utus sebagai pengajar, " lalu beliau duduk bersama mereka (HR. Ibnu Majah)</p>	<p>Hadits ini menekankan pentingnya belajar dan mengajar dalam Islam, serta menyoroti kedudukan ilmu sebagai sesuatu yang sangat utama, sejalan dengan misi kenabian Rasulullah sebagai pendidik dan pengajar umat.</p>
<p>Nabi SAW bersabda : “Barangsiapa memandang wajah orang alim dengan satu pandangan lalu ia merasa senang dengannya, maka Allah Ta’ala menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat“. (Kitab Lubabul Hadits)</p>	<p>Hadits ini mengajarkan pentingnya menghormati dan mencintai ulama sebagai pewaris ilmu agama. Selain itu, ia menekankan bahwa tindakan kecil dengan niat yang tulus, seperti memandang ulama dengan rasa senang, bisa mendatangkan pahala dan kebaikan yang besar, bahkan hingga hari kiamat.</p>
<p>“Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fiqih, dan ulama. Disebut pendidik (rabbani) apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit demi sedikit, yang</p>	<p>Hadis ini menekankan pentingnya peran guru sebagai pendidik yang tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga melakukannya dengan cara yang sabar dan bertahap. Ini menunjukkan bahwa</p>

Hadis	Kandungan Hadis
lama-kelamaan akan menjadi banyak.” (HR Bukhari)	pendidikan yang baik adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan pendekatan yang lembut serta pemahaman mendalam tentang ilmu yang diajarkan.

Ketidakadilan Struktural dalam Sistem Pendidikan Indonesia

Biaya pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan, termasuk Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), menunjukkan angka yang signifikan. Data yang ada menunjukkan bahwa biaya kuliah di berbagai universitas di Indonesia berkisar antara Rp 1.700.000 hingga Rp 2.500.000 per semester. Sebagai contoh, di Universitas Terbuka, biaya untuk S1 PGSD adalah Rp 1.700.000 per semester, sementara untuk S1 PGPAUD mencapai Rp 2.500.000 per semester. Di Universitas Esa Unggul, biaya kuliah untuk lulusan SMU/K pada tahun pertama adalah Rp 1.800.000 per bulan, ditambah uang pangkal sebesar Rp 3.800.000 yang dapat dicicil. Di Universitas Sultan Ageng Mangkurat, biaya kuliah bervariasi antara Rp 1.700.000 hingga Rp 2.200.000 per semester.

Jika dihitung total biaya pendidikan selama delapan semester untuk S1 PGSD di Universitas Terbuka, maka diperoleh:

$$8 \text{ semester} \times \text{Rp}1.700.000 = \text{Rp}13.600.000$$

Sementara itu, untuk Universitas Esa Unggul, dengan asumsi durasi pendidikan selama empat tahun dan biaya rata-rata Rp 1.800.000 pada tahun pertama serta Rp 1.700.000 pada tahun-tahun berikutnya, total biaya bisa mencapai:

$$(1.800.000 \times 12) + (1.700.000 \times 24) = \text{Rp}21.600.000 + \text{Rp}40.800.000 = \text{Rp}62.400.000$$

Angka-angka ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan untuk menjadi guru yang diakui oleh undang-undang cukup tinggi.

Di sisi lain, gaji guru honorer di Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut (Dhobith, 2024), meskipun guru honorer telah berinvestasi waktu dan biaya yang signifikan untuk pendidikan, mereka sering kali menerima gaji yang rendah, berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 500.000 per bulan, yang jelas tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai ilustrasi, seorang guru bernama Anam di SDN 01 Tarokan, Kediri, hanya mendapatkan gaji antara Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per bulan, yang jauh di bawah upah minimum regional (UMR), meskipun dia menjalankan tugas yang sama dengan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di SDN Manggekompoo, Bima, guru honorer M. Guntur, yang telah mengabdikan selama 17 tahun, hanya menerima gaji Rp 83.000 hingga Rp 100.000 per bulan, dan pembayaran dilakukan setiap triwulan. Kesejahteraan guru honorer ini sangat rendah, dengan rata-rata gaji di kisaran Rp 300.000 hingga Rp 1.000.000; meskipun di kota-kota besar, gaji bisa mencapai Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000. Ini menunjukkan bahwa meskipun guru honorer memiliki peran yang vital dalam pendidikan, kesejahteraan mereka masih jauh dari memadai.

Dalam konteks sejarah, di era Dinasti Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menetapkan gaji bagi setiap pengajar ilmu Fiqih sebesar 100 dinar per tahun, yang setara dengan sekitar Rp 390

juta per tahun (HUMAS, 2011). Sebaliknya, pada masa Dinasti Fatimiyah, khususnya di bawah Sultan Saladin, gaji guru relatif lebih rendah, di mana seorang guru biasa menerima 40 dinar per bulan (sekitar Rp 156 juta), ditambah tunjangan harian berupa makanan pokok (Thoriq, 2022)

Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid, gaji para ulama mengalami peningkatan signifikan, bahkan beberapa di antara mereka dihargai dengan emas sesuai berat karya-karya mereka (Teniwut, 2022). Dengan demikian, gaji guru di zaman dinasti Islam menunjukkan variasi yang signifikan, mulai dari angka yang fantastis pada era Abbasiyyah hingga gaji yang lebih rendah di masa Ayubiyah. Pemberian gaji sering kali disertai dengan tunjangan harian dan fasilitas lainnya, bertujuan untuk memastikan kesejahteraan para guru dan ulama (Suara Muslim, 2019).

Tabel 3. Gaji Guru di Zaman-Zaman Dinasti Islam

Era	Jenis Guru/Ulama	Gaji Pertahun	Nilai Dolar Modern
Abbasiyyah	Mu'adzin	1.000 dinar	~\$3,900
	Ulama Al-Qur'an	2.000 dinar	~\$7,800
	Ahli Ilmu Khusus	4.000 dinar	~\$15,600
Umayyah	Pengajar Fikih	100 dinar	~\$390
Ayubiyah	Guru Biasa	40 dinar/bulan	~\$156

Data ini menggarisbawahi bagaimana penghargaan terhadap guru dan ulama di masa lalu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik masing-masing dinasti (Achmad, 2021; Seknun, 2012).

Perbandingan ini menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam penghargaan terhadap guru di masa lalu dan saat ini. Di zaman dahulu, pemberian gaji dan tunjangan tidak hanya mencerminkan pengakuan terhadap peran guru, tetapi juga menunjukkan komitmen masyarakat untuk memastikan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, gaji guru honorer saat ini sangat jauh dari angka yang seharusnya mencerminkan nilai dan pentingnya pendidikan.

Peran guru dalam pendidikan, terutama dalam konteks Islam, adalah sangat mulia dan signifikan. Mereka tidak hanya bertugas menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membangun akhlak dan karakter siswa serta mengelola proses pembelajaran. Namun, banyak guru honorer di Indonesia menghadapi realitas yang berlawanan dengan penghormatan yang seharusnya mereka terima.

Guru honorer sering kali bekerja dengan imbalan yang minim dan tanpa kepastian status, yang menyebabkan mereka mengalami tantangan besar dalam menjalankan tugas. Ketidakpastian ini dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi mereka, sehingga menyulitkan mereka untuk mendidik dan membimbing siswa dengan optimal. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Ghazali, tugas guru adalah ibadah dan bagian dari pelaksanaan kekhilafahan Allah SWT. Namun, banyak guru

honorar merasa tertekan dan tidak dihargai, yang berdampak negatif pada kualitas pengajaran mereka. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat mengurangi fokus dan dedikasi mereka dalam mendidik siswa.

Dalam Al-Qur'an, kedudukan guru dan ilmu sangat dijunjung tinggi. Sebagai contoh, QS. Al-Mujadilah Ayat 11 menyatakan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan yang memiliki ilmu. Namun, kondisi ketidaksejahteraan guru honorar menciptakan kesenjangan antara nilai-nilai ini dan realitas kehidupan mereka. Jika guru merasa tidak dihargai dan terbebani oleh masalah ekonomi, usaha mereka untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam diri siswa dapat terhambat.

Pengakuan dan penghormatan yang seharusnya diberikan kepada guru, sebagaimana tercermin dalam hadits dan ajaran Islam, belum sepenuhnya diterapkan terhadap guru honorar. Hadits yang menekankan pentingnya belajar dan mengajar sebagai misi kenabian menunjukkan perlunya dukungan yang memadai agar semua guru, terutama yang honorar, dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kondisi guru honorar di Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan mereka, memberikan pelatihan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik tidak hanya akan membantu mereka dalam menjalankan tugas dengan lebih efektif, tetapi juga akan berdampak positif pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, perbaikan dalam kesejahteraan guru honorar adalah langkah krusial untuk menghormati dan memperkuat peran mereka dalam mencetak generasi yang berakhlak dan berpengetahuan.

Tantangan dan Upaya

Guru honorar di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjalankan peran pendidikan mereka. Kesejahteraan ekonomi menjadi masalah utama, karena gaji mereka sering kali jauh di bawah standar upah minimum, yang mempengaruhi kualitas hidup dan menurunkan motivasi mengajar. Ketidakpastian status pekerjaan tanpa jaminan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menciptakan ketidakstabilan. Akses terbatas terhadap pelatihan profesional mengakibatkan kurangnya kompetensi, sedangkan pengakuan masyarakat terhadap kontribusi mereka sering kali minim, menyebabkan frustrasi. Proses birokrasi untuk menjadi ASN melalui seleksi PPPK juga rumit dan memakan waktu, sehingga banyak guru terjebak dalam ketidakpastian.

Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah konkret perlu diambil. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan guru adalah tanggung jawab masyarakat sebagai penghormatan terhadap ilmu. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pendidikan harus meningkatkan anggaran untuk gaji guru honorar agar mereka dapat hidup layak. Proses pengangkatan menjadi PNS atau status yang lebih stabil melalui PPPK juga harus dipercepat dengan memperbaiki regulasi dan akses. Peningkatan akses pelatihan perlu dilakukan agar guru honorar dapat meningkatkan kompetensi mereka. Masyarakat harus lebih menghargai peran guru honorar melalui kampanye kesadaran akan kontribusi mereka. Proses birokrasi untuk status ASN perlu disederhanakan, dan prinsip keadilan sosial dalam Islam harus diterapkan, dengan semua pihak bersatu untuk memastikan keadilan bagi guru honorar, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pendidikan dengan baik.

Memperbaiki ketidakadilan struktural yang dialami guru honorar memerlukan pendekatan holistik. Penghargaan terhadap kesejahteraan guru adalah bagian dari komitmen untuk menjunjung tinggi ilmu dan pendidikan dalam Islam. Melalui upaya terencana dan sistematis, kita dapat

menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan bermartabat, memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

SIMPULAN

Guru honorer menghadapi ketidakadilan struktural dalam sistem pendidikan Indonesia, dengan gaji rendah dan status pekerjaan tidak pasti yang memengaruhi motivasi serta kinerja mereka. Hal ini berdampak negatif pada kualitas pendidikan nasional. Dalam Islam, profesi guru sangat dihormati, tetapi penghargaan ini belum terefleksi dalam kesejahteraan mereka. Reformasi diperlukan untuk meningkatkan gaji, memberikan jaminan status pekerjaan, serta akses pelatihan profesional. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, sejahtera, dan bermutu demi mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, G. H. (2021). Kedudukan Kurikulum dalam Pendidikan Agama Islam. *Yasin*, 1(2), 246–261. <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i2.130>
- Arfandi, A. (2020). Persfektif Islam Tentang Kedudukan dan Peranan Guru dalam Pendidikan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(2), 348. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.619>
- Dhobith, A. (2024). Analisis Kebijakan Gaji Guru Honorer Terhadap Kesejahteraan Hidup Guru Honorer Di Indonesia. *Jurnal Paramurobi*, 7(1), 44–62.
- Huda, M. A., Maritsa, A., & Husna, D. (2021). Kedudukan guru dalam perspektif pendidikan Islam. *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam*, 18(2), 26–40.
- HUMAS. (2011, September 10). Khalifah Umar Menggaji Guru 33 Juta per Bulan. *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan; Universitas Ahmad Dahlan*. <https://fkip.uad.ac.id/khalifah-umar-ibn-khattab>
- Kamal, H. (2018). Kedudukan Dan Peran Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.670>
- Seknun, M. Y. (2012). Kedudukan Guru Sebagai Pendidik. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 15(1), 120–131. <https://doi.org/10.24252/lp.2012v15n1a10>
- Suara Muslim. (2019, February 21). Penghormatan kepada Guru pada Masa Keemasan Islam. Suaramuslim.id.
- Sujarwo. (2013). Pendidikan Di Indonesia Memprihatinkan. *Jurnal Ilmiah WUNY*, 1.
- Surat Al-Mujadalah Ayat 11. (n.d.). *Tafsirweb.Com*. Retrieved November 12, 2024, from <https://tafsirweb.com/10765-surat-al-mujadalah-ayat-11.html>
- Surat Fussilat Ayat 30 Arab, Latin, Terjemah dan tafsir. (n.d.). *Tafsirweb.Com*. Retrieved November 12, 2024, from <https://tafsirweb.com/9012-surat-fussilat-ayat-30.html>
- Surat Hud Ayat 88. (n.d.). *Tafsirq.Com*. Retrieved November 12, 2024, from <https://tafsirq.com/11-hud/ayat-88#tafsir-quraish-shihab>
- Teniwut, M. (2022, November 17). Fantastis, Besaran Gaji Ulama pada Kejayaan Islam Daulah Abbasiyyah . *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/538250/fantastis-besaran-gaji-ulama-pada-kejayaan-islam-daulah-abbasiyyah>

- Thoriq, S. A. (2022, October 18). Gaji Para Ulama/Guru Masa Pemerintahan Islam. Mujitrisno Wordpress. <https://mujitrisno.wordpress.com/2022/10/18/gaji-terendah-para-guru-di-masa-ayubiyah/>
- Wahyudin, D. (2020). Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Guru Dan Beban Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru. *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 138–145
- Zarawaki, N. (2023, January 23). Peringkat Sistem Pendidikan Dunia 2023, Indonesia Ranking Berapa? IDN TIMES.